

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai anak semakin kompleks, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar permasalahan itu dapat diatasi dengan benar. Pengaturan Hukum Anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan, misalnya ada yang diatur dalam bentuk undang-undang, *staatsblaad*, ordonansi, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Hal ini membawa sulitnya memahami Hukum Anak itu sendiri, sehingga dalam Konsiderans UU No.3 Tahun 1997 dikatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu Sumber Daya Manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹ Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No.647 Juncto Ordonansi 1949 No.9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita, dalam kedudukan demikian anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX

¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 2.

Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, dan negara, baik yang menyangkut intelengensia dan pertumbuhan mental spiritual, yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subjek hukum. Anak-anak belum dapat sepenuhnya membedakan yang baik dan buruk, jika lingkungannya tidak pernah mengajarkan dan memberikan contoh sebagaimana mestinya. Akibat kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah seorang anak sering memungkinkan dirinya disalahgunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga dalam kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana pencabulan (dalam kasus ini adalah lesbian) yang dilakukan oleh orang dewasa atau eksploitasi terhadap anak dalam bentuk yang lain. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Alasan lebih lanjut, perlunya perlindungan terhadap korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²

Persoalan kekerasan terhadap anak sering terjadi berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak yang diberikan oleh negara dan juga karena persoalan eksistensi anak itu sendiri di depan hukum, dimana masih banyak yang menganggap anak tidak lebih hanya sebagai properti belaka. Disebabkan oleh keadaan anak yang serba lemah baik fisik, maupun mental itulah maka mereka

² Winarno Budiarmojo, 2000, *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan (Suatu Telaah Deskriptif)*, Majalah Hukum Yustisia No.51/XII/ Edisi Maret – Mei 2000, Surakarta, Fakultas Hukum UNS, hal.38.

selalu membutuhkan perlindungan. Bukan hanya perlindungan yang diberikan oleh keluarganya saja, tetapi lebih dari itu, yaitu perlindungan hukum kepada seorang anak sebagai warga negara. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.³

Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak secara kompleksitas, berbagai perbuatan perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. UU Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yang dijumpai pada pasal 2 sebagai berikut :

1. berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan perkembangannya dengan wajar.

³ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 2.

Pasal tersebut jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di bidang hukum, perlu adanya jaminan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Mengenai hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tersebut.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak (*Child Right Convention*). Konvensi ini merupakan konvensi yang paling banyak ditandatangani oleh negara-negara. Konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama, dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Konvensi Hak-hak Anak ini merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi ini dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Konvensi Hak-hak Anak tetap berpegang teguh pada standar dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Anak dalam konvensi ini sebagai pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus, perlindungan khusus yang

dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak perlakuan salah dan penelantaran. Konvensi Hak-hak Anak ini menekankan arti penting kerja sama internasional dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang ada. Paragraf ke- 13 Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak menyatakan :

“Mengakui pentingnya kerja sama Internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya negara berkembang”.⁴

Konvensi Hak-hak Anak lahir dari suatu kesadaran bahwa anak, sesuai kodratnya, adalah rentan, tergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itulah, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak, sebagai individu, bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Paragraf Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak menyatakan :

“.....anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat”.⁵

⁴ Candra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, hal. 4.

⁵ *Ibid*, hal. 5.

Selain itu, muncul pula kesadaran bahwa masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak beruntung. Bahkan lebih dari itu, tak satu negarapun mampu melindungi hak-hak anak atau memberi mereka standar yang layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan, gizi, tempat berteduh atau perlindungan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Keberadaan Konvensi Hak-hak Anak menjadi sangat penting bagi upaya pemenuhan hak-hak anak, terutama anak-anak dari kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Empat prinsip umum yang tertuang dalam konvensi tersebut antara lain :

1. Non-diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa anak-anak yang termaktub dalam konvensi harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak menyatakan :

*“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini, terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak/ dari orang tua/ walinya yang sah menurut hukum”.*⁶

2. Yang terbaik bagi anak

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak menyatakan :

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.*⁷

⁶ *Ibid*, hal. 23.

⁷ *Ibid*, hal. 23.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik. Seperti disebutkan dalam Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan :

Ayat 1: *“Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Inherent right to life)”*.

Ayat 2: *“Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development of the child)”*.⁸

4. Menghargai pandangan anak

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak menyatakan :

“Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak”.⁹

Semua negara yang meratifikasi hak anak wajib melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam konvensi termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Oktober 1990. Meski demikian, kesungguhan Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi masih diragukan. Karena tatkala meratifikasi konvensi, Indonesia membuat

⁸ *Ibid*, hal. 24.

⁹ *Ibid*, hal. 26.

deklarasi yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menerima kewajiban apapun untuk memperkenalkan hak-hak yang tidak terdapat dalam UUD 1945.¹⁰ Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak-anak di negara yang bersangkutan. Konvensi Hak-hak Anak menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai pihak-pihak utama dalam pemenuhan hak-hak anak, tetapi negaralah yang berwenang untuk mengimplementasikan konvensi. Dalam konteks ini harus dimengerti bahwa anak adalah pemegang hak dan negara adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak anak, oleh karena itu hak anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama oleh negara dan setiap anggota masyarakat dalam pengadaan hak-hak anak tersebut.

Semakin meningkatnya tindak pidana secara kualitas dan kuantitas dalam berbagai bentuk dan modus yang beragam, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Dan yang menjadi keresahan mendalam bagi bangsa kita saat ini adalah semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap anak, yang paling menonjol pada saat ini adalah tindak pidana pencabulan (dalam kasus ini adalah lesbian) yang dilakukan oleh orang dewasa. Dimana dalam kasus tersebut anak bisa dimungkinkan sebagai pelaku sekaligus korban. Anak tersebut dikatakan sebagai seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tetapi tidak semua anak dapat dikatakan demikian. Karena bisa saja anak tersebut melakukannya di bawah ancaman atau bisa juga dipaksa oleh orang dewasa (dalam hal ini anak

¹⁰ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal.126.

perempuan dewasa) untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan tergolong sebagai tindak pidana pencabulan (dalam hal ini lesbian). Anak yang dijadikan objek pelampiasan nafsu itu rata-rata anak di bawah umur, karena anak-anak memiliki kondisi fisik, mental dan sosial yang lemah sehingga memungkinkan dirinya disalahgunakan oleh orang-orang di sekitarnya dan lebih sering dijadikan korban. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹

Dikatakan bahwa anak melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menimbulkan tindak pidana, yang salah satunya dari tindak pidana itu adalah pencabulan (dalam hal ini lesbian) yang bisa saja anak tersebut dikatakan pelaku sekaligus korban. Tetapi tidak semua anak melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan itu bisa saja karena pengaruh lingkungan di mana anak itu tinggal. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa lesbian itu merupakan perilaku seks yang menyimpang akibat dari pornografi dan pornoaksi, sehingga lesbian dalam arti umum adalah wanita yang berperan sebagai laki-laki yang menyukai sesama jenisnya.¹² Dalam kasus yang dibicarakan ini yang menjadi objek lesbian itu sendiri adalah anak di bawah umur, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian.

¹¹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 63.

¹² Muhammad Ali, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani, hal. 222.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan terhadap hak-hak anak ini, harus lebih waspada khususnya bagi para orang tua dan juga sadar akan adanya akibat yang tidak diinginkan, yaitu dapat menimbulkan korban kerugian karena pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak yang tidak rasional serta tidak bertanggung jawab.

Faktor-faktor yang menjadikan anak sebagai pelaku sekaligus korban tergantung pada kondisi saat itu. Anak sebagai pelaku sekaligus korban pertama-tama merupakan unsur paksaan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang akhirnya dari kenikmatan yang ditimbulkan dari itu maka anak tadi menjadikan perlakuan yang mengarah pada perbuatan cabul didasarkan atas suka sama suka. Maka dalam hal ini, anak bisa dijadikan pelaku sekaligus korban.

Berdasar uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian:

“ LESBIAN OLEH ATAU TERHADAP ANAK “ (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak).

B. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi mengarah pembahasan yang diharapkan dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya agak luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku sekaligus korban lesbian di Indonesia, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani persoalan lesbian oleh atau

terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku sekaligus korban lesbian di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani persoalan lesbian oleh atau terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku sekaligus korban lesbian di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani persoalan lesbian oleh atau terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian biasanya dikaitkan dengan kemanfaatan penelitian ini yaitu untuk praktek dan teori.

a. Manfaat Teoritik :

Untuk menambah khasanah penelaahan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana anak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis :

1. Dapat memberi informasi dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku sekaligus korban lesbian di Indonesia, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani persoalan lesbian oleh atau terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah perlindungan anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan, mengembangkan atau menguji suatu kebenaran dari suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Yang dimaksud dengan metodologi adalah menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.¹³ Metode adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, sebab nilai mutu dan hasil penelitian ilmiah banyak dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih metodenya. Untuk memperoleh hasil yang sifatnya ilmiah dan mempunyai validitas yang tinggi serta memiliki nilai reabilitas yang besar tidak lepas dari masalah metodologinya.

Sehubungan dengan pentingnya metodologi dalam suatu penelitian maka untuk memperoleh data-data yang relevan dibutuhkan suatu metode yang menunjang penelitian ini, mengenai metode yang akan digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin meneliti efektivitas dan dampak hukum

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 43.

yang diakibatkan oleh tindakan lesbian dimana pelaku/ korbannya adalah anak-anak sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku sekaligus korban lesbian di Indonesia, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani persoalan lesbian oleh atau terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang diambil di lapangan, dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mengenai keadaan atau gejala-gejala lain tentang manusia. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun kerangka-kerangka teori baru.¹⁴

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang dalam hal ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku sekaligus korban lesbian di Indonesia, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani

¹⁴ *Ibid*, hal.9.

persoalan lesbian oleh atau terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23

b. Data Sekunder

Data-data yang terdapat dalam laporan-laporan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan lain-lain yang dapat mendukung data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ini adalah kajian pustaka yaitu dengan membaca literatur atau kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji seperti wawancara yang dilakukan dengan pelaku sekaligus korban serta penyidik dari POLTABES SURAKARTA, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Studi lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara atau metode wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap subjek dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku sekaligus korban, serta penyidik di POLTABES SURAKARTA.

2. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara atau metode kajian pustaka, yaitu dengan membaca literatur atau kepustakaan serta peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisa data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data-data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu baru kemudian menarik kesimpulan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab.

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan ini terdiri dari 6 (enam) sub bab yang sebagian telah diuraikan di atas.

Pada Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu: Tinjauan umum tentang anak yang terdiri dari: pengertian dan batas usia anak, kedudukan anak, perlindungan yang diberikan anak oleh KUHP, hak-hak anak menurut : UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 4 Tahun 1979, Konvensi Hak-hak Anak juncto Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, anak menjadi korban kejahatan; Tinjauan umum tentang lesbian yang terdiri dari: pengertian dan ruang lingkup lesbian, faktor-faktor yang mendorong perilaku lesbian, lesbian dalam perspektif hukum Islam, lesbian dalam perspektif hukum pidana, lesbian dalam

¹⁵ Winarno Surakhmad, 1998, *Paper, Skripsi, Disertasi*, Bandung : Tarsito, hal.16.

perspektif psikologi; Tinjauan umum tentang penyidikan yang terdiri dari: pengertian dan ruang lingkup penyidikan, pejabat yang berwenang dalam penyidikan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini diuraikan pada Bab III yaitu mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, pengertian dan kedudukan pelaku/korban dalam tindak pidana, pengertian perlindungan hukum terhadap pelaku/ korban, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dalam menangani persoalan lesbian oleh atau terhadap anak yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Bab IV ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari masalah yang telah dibahas dan juga saran-saran dengan harapan semoga dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini guna dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penyempurnaan.